

Baitul Mal sebagai Instrumen Welfare State dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Khairul Umam¹, Elsanía Revansya Wulan Aprilia², Avifur Rohman³, Muhammad Rifqi Baidlowi Muslikh⁴

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

240203110030@student.uin-malang.ac.id

240203110181@student.uin-malang.ac.id

240203110066@student.uin-malang.ac.id

Abstrak

Kemiskinan dan ketimpangan sosial menuntut adanya instrumen yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, Baitul Mal berperan sebagai lembaga keuangan publik yang mengelola dan mendistribusikan kekayaan untuk kepentingan sosial. Kajian ini bertujuan menganalisis fungsi Baitul Mal sebagai instrumen *welfare state* dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi redistribusi kesejahteraan melalui pengelolaan zakat, kharaj, jizyah, wakaf, infak, dan sedekah. Fungsi tersebut sejalan dengan karakteristik *welfare state*, terutama dalam aspek perlindungan sosial, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Baitul Mal dapat dipahami sebagai instrumen kesejahteraan dalam sistem pemerintahan Islam yang relevan bagi pengembangan kebijakan sosial yang berkeadilan.

Kata Kunci: Baitul Mal, *welfare state*, *fiqh siyasah*, kesejahteraan sosial, *maqashid syariah*.

Abstract

Poverty and social inequality require mechanisms that ensure equitable public welfare. In the Islamic constitutional system, Baitul Mal functions as a public financial institution that manages and distributes wealth for social purposes. This study aims to analyze the role of Baitul Mal as a welfare state instrument from the perspective of *fiqh siyasah*. The research employs a normative legal method using library, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that Baitul Mal performs a welfare redistribution function through the management of zakat, kharaj, jizyah, waqf, infaq, and sadaqah. These functions correspond to the characteristics of a welfare state, particularly in social protection, economic redistribution, and state responsibility for public welfare. Therefore, Baitul Mal can be understood as a welfare instrument within the Islamic governance system and remains relevant for the development of equitable social policies.

Keywords: Baitul Mal, welfare state, *fiqh siyasah*, social welfare, *maqashid al-shariah*.

Pendahuluan

Kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, sedangkan rasio Gini sebesar 0,375 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat masih belum merata (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi administratif dan menjaga stabilitas politik, tetapi juga harus berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan warga negara melalui berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.

Tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dikenal melalui konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Konsep ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara melalui penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, jaminan penghasilan, serta kebijakan redistribusi ekonomi (Mardiyansah & Anwar, 2022). Dalam negara kesejahteraan, legitimasi pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuannya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga dari keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan, menekan kesenjangan sosial, dan mewujudkan keadilan distributif (Simanjuntak & W, 2024). Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip kesejahteraan sosial pada dasarnya bukan merupakan konsep yang asing dalam sistem ketatanegaraan Islam. Islam memandang negara sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) serta melindungi hak-hak masyarakat (Sulistiyawati, Kharamah, & Zaki Yamani, 2025). Tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Halla Tiaranissa & Fitriah, 2025). Dalam perspektif ini, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari amanah kepemimpinan yang wajib diwujudkan oleh negara.

Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pemerintahan Islam adalah Baitul Mal. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan publik yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan berbagai sumber pendapatan negara, seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, wakaf, infak, dan sedekah (Sari, dkk., 2023). Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu kelompok rentan, menyediakan layanan publik, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Peran tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga fiskal, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik (Rosyidah & Khusnudin, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas Baitul Mal dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Sari, Permanasari, dan Hidayat (2023) mengkaji Baitul Mal Aceh dalam perspektif *welfare state* dan menemukan adanya kesesuaian antara mekanisme pengelolaan Baitul Mal dengan prinsip negara kesejahteraan. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan implementasi kebijakan sosial sehingga belum mengkaji dimensi *fiqh siyasah* secara mendalam. Selanjutnya, Chaerullah dan Anwar (2025) menelaah kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan publik dalam sistem ekonomi Islam klasik dan modern. Kajian tersebut menitikberatkan pada aspek historis, struktur kelembagaan, dan relevansinya dengan lembaga filantropi Islam kontemporer seperti BAZNAS dan LAZ. Sementara itu, Muthmainnah dan Rohman (2023) meneliti peran Baitul Maal wat Tamwil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi pada tingkat mikro. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai Baitul Mal umumnya berfokus pada aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan Islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan Baitul Mal sebagai instrumen *welfare state* dalam perspektif *fiqh siyasah* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas Baitul Mal dari aspek ekonomi, kelembagaan, dan pengelolaan dana sosial Islam, sedangkan analisis mengenai perannya sebagai instrumen tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial belum banyak dilakukan. Padahal, apabila ditinjau dari fungsi

redistribusi kekayaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan orientasinya pada kemaslahatan umum, Baitul Mal memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip *welfare state*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Baitul Mal sebagai instrumen *welfare state* dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Tinjauan Pustaka

Welfare State

Welfare state atau negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif di bidang sosial dan ekonomi. Dalam paradigma ini, negara tidak hanya menjalankan fungsi tradisional sebagai penjaga ketertiban dan keamanan publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan distribusi pendapatan, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga negara (Simanjuntak & W, 2024). Karakteristik utama welfare state terletak pada adanya mekanisme redistribusi kekayaan yang diwujudkan melalui kebijakan fiskal dan program perlindungan sosial guna memastikan kelompok marjinal memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar kehidupan (Mardiyansah & Anwar, 2022). Berdasarkan kesesuaian konsep tersebut, teori welfare state digunakan sebagai landasan analitis dalam penelitian ini untuk mengkaji peran Baitul Mal sebagai instrumen kesejahteraan sosial dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Baitul Mal

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan publik dalam sistem pemerintahan Islam yang memiliki fungsi menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan berbagai sumber pendapatan negara, seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, wakaf, infak, dan sedekah (Sari, Permanasari, & Hidayat, 2023). Keberadaan Baitul Mal tidak hanya berperan sebagai lembaga fiskal yang mengumpulkan dana umat, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melindungi kelompok rentan dari kemiskinan struktural (Chaerullah & Anwar, 2025). Dengan berbagai fungsi tersebut, Baitul Mal mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat Islam, sehingga menjadi

model kelembagaan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji pengelolaan urusan publik (siyasah) dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Sulistiyawati, Kharamah, & Zaki Yamani, 2025). Dalam perspektif fiqh siyasah, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) serta melindungi hak-hak fundamental masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan ketidakadilan (Rosyidah & Khusnudin, 2024). Legitimasi kekuasaan dalam kerangka ini tidak semata-mata ditentukan oleh aspek legal-formal pemerintahan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis posisi Baitul Mal sebagai instrumen tanggung jawab negara dalam sistem pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Halla Tiaranissa & Fitriah, 2025). Dalam konteks kesejahteraan sosial, prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-mal (menjaga harta) menjadi dasar normatif yang penting bagi negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarkelompok (Nugraha, 2026). Dengan demikian, maqashid syariah menjadi landasan filosofis dan normatif dalam menilai fungsi Baitul Mal sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji fungsi Baitul Mal sebagai instrumen *welfare state* dalam perspektif *fiqh siyasah*. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian

terhadap norma-norma hukum Islam, prinsip-prinsip syariah, serta konsep-konsep teoritis yang terdapat dalam berbagai literatur klasik maupun kontemporer (Marzuki, 2017). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *welfare state*, Baitul Mal, dan *fiqh siyasah*, serta pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami perkembangan dan implementasi Baitul Mal dalam sistem ketatanegaraan Islam sejak masa Rasulullah hingga era modern. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan syariah melalui konsep *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis dalam menilai relevansi fungsi Baitul Mal terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (Ibrahim, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik (*kitab turats*) yang membahas mengenai Baitul Mal. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian (Soekanto & Mamudji, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian secara sistematis (Marzuki, 2017). Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep dan fungsi Baitul Mal, kemudian dikaji secara kritis berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* dan *maqashid syariah* guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *welfare state*.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Baitul Mal dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan publik dalam sistem pemerintahan Islam yang memiliki fungsi untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan berbagai sumber pendapatan negara demi kepentingan masyarakat (Sari, Permanasari, & Hidayat, 2023). Secara etimologis, istilah Baitul Mal berasal dari kata *bait* yang berarti rumah dan *al-mal* yang berarti harta, sehingga dapat dimaknai sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan harta milik umat (Abdurrahman, 2020). Dalam terminologi ketatanegaraan Islam, Baitul Mal tidak hanya berperan sebagai kas negara, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang

dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber pendapatan yang dikelola oleh Baitul Mal mencakup zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fai', wakaf, infak, dan sedekah yang kemudian didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan publik (Al-Qaradawi, 2019).

Keberadaan Baitul Mal telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, meskipun pada saat itu pengelolaannya masih berlangsung secara sederhana karena sumber penerimaan negara belum berkembang secara kompleks (Ibrahim, 2019). Perkembangan Baitul Mal menjadi lebih terstruktur pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang membangun sistem administrasi keuangan negara secara terorganisasi guna mengelola pendapatan dan pengeluaran negara (Azra, 2021). Pada periode tersebut, Baitul Mal tidak hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan harta negara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana distribusi kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, janda, lansia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan. Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik dalam pemerintahan Islam telah diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial (Marzuki, 2020).

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, Baitul Mal memiliki posisi yang strategis sebagai instrumen yang menghubungkan fungsi fiskal negara dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. Fungsi penghimpunan dan pendistribusian kekayaan yang dijalankan oleh Baitul Mal mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat (Soekanto & Mamudji, 2017). Oleh sebab itu, Baitul Mal tidak dapat dipahami hanya sebagai lembaga pengelola keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mendukung pelaksanaan prinsip *fiqh siyasah* dan *maqashid syariah* (Asshiddiqie, 2018). Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam sejak masa awal telah mengenal mekanisme pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Baitul Mal sebagai Instrumen Redistribusi Kesejahteraan

Salah satu fungsi utama Baitul Mal dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini dilaksanakan melalui penghimpunan berbagai sumber pendapatan negara yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fai', wakaf, infak, dan sedekah (Sari, Permanasari, & Hidayat, 2023). Seluruh sumber pendapatan tersebut dikelola oleh negara dan selanjutnya didistribusikan kepada kelompok yang berhak menerima sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Melalui mekanisme tersebut, Baitul Mal berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan bernegara (Chaerullah & Anwar, 2025).

Prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu landasannya terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta fai' yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, maka harta itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

yang berarti menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya (Al-Qaradawi, 2019).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong pemerataan ekonomi melalui mekanisme distribusi yang berkeadilan. Selain itu, QS. Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

Yang mana dijelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak bagi orang miskin dan mereka yang membutuhkan (Abdurrahman, 2020). Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik dan institusi negara (Rosyidah & Khusnudin, 2024).

Dalam pelaksanaannya, dana yang dikelola oleh Baitul Mal didistribusikan kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak yatim, janda, lansia, serta kelompok rentan lainnya (Azra, 2021). Distribusi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mampu mencapai kemandirian. Melalui fungsi tersebut, Baitul Mal menjalankan peran perlindungan sosial yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Halla Tiaranissa & Fitriah, 2025). Dengan demikian, keberadaan Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan yang berorientasi pada pemberdayaan dan keadilan sosial (Nugraha, 2026).

Apabila dikaji lebih lanjut, mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana yang dijalankan oleh Baitul Mal menunjukkan adanya fungsi redistribusi kekayaan yang serupa dengan kebijakan sosial dalam negara kesejahteraan modern. Harta yang terkumpul dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kemudian dialokasikan kembali untuk membantu kelompok yang kurang mampu melalui berbagai program sosial (Simanjuntak & W, 2024). Fungsi redistributif tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal merupakan instrumen yang tidak hanya berorientasi pada pengelolaan keuangan publik, tetapi juga pada upaya mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Baitul Mal sebagai Instrumen Welfare State dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Konsep *welfare state* pada hakikatnya menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, serta mekanisme

redistribusi kekayaan guna mengurangi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat (Simanjuntak & W, 2024). Dalam sistem ketatanegaraan Islam, fungsi yang sejenis dapat ditemukan pada institusi Baitul Mal yang berperan menghimpun dan mendistribusikan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sari, Permanasari, & Hidayat, 2023). Kesamaan tujuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berkembang dari latar belakang historis dan filosofis yang berbeda, Baitul Mal dan *welfare state* memiliki orientasi yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial (Chaerullah & Anwar, 2025).

Kesamaan tersebut tampak pada fungsi redistribusi yang dijalankan oleh keduanya. Dalam negara kesejahteraan modern, redistribusi dilakukan melalui instrumen pajak, subsidi, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya (Mardiyansah & Anwar, 2022). Sementara itu, dalam sistem pemerintahan Islam, fungsi redistribusi dijalankan melalui Baitul Mal yang mengelola zakat, kharaj, jizyah, wakaf, infak, dan sedekah untuk kemudian disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan (Al-Qaradawi, 2019). Dengan demikian, baik *welfare state* maupun Baitul Mal sama-sama berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui kebijakan distribusi yang berkeadilan (Rosyidah & Khusnudin, 2024). Perspektif M. Umer Chapra menegaskan bahwa konsep negara kesejahteraan dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan *welfare state* tradisional, karena kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup keadilan sosial, stabilitas moral, dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah* (Abdullah, 2025).

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga berkewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) (Sulisti yawati, Kharamah, & Zaki Yamani, 2025). Prinsip tersebut selaras dengan kaidah *fiqh siyasah* yang menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*) (Ibrahim, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan Baitul Mal tidak

dapat dipahami hanya sebagai aktivitas administrasi keuangan negara, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, *fiqh siyasah* memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi ekonomi melalui instrumen seperti Baitul Mal guna mencapai tujuan kemaslahatan yang lebih luas (Asshiddiqie, 2018).

Apabila ditinjau melalui pendekatan *maqashid syariah*, fungsi Baitul Mal juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Halla Tiaranissa & Fitriah, 2025). Penyaluran dana kepada fakir miskin, anak yatim, serta kelompok rentan lainnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi yang berlebihan. Dalam konteks tersebut, Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan kebijakan fiskal negara dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Islam. Integrasi *maqashid syariah* dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik menegaskan bahwa keuangan publik Islam harus berlandaskan pada prinsip maslahat, yaitu manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, serta menghindari *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar (Beik, 2024).

Berdasarkan fungsi, tujuan, dan mekanisme pengelolaannya, Baitul Mal memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip *welfare state*. Perbedaannya terletak pada landasan normatif yang digunakan. *Welfare state* modern berkembang dari konsep hak-hak sosial warga negara dan kontrak sosial antara negara dengan masyarakat, sedangkan Baitul Mal berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keagamaan (Abdurrahman, 2020). Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2017). Oleh karena itu, Baitul Mal dapat dipahami sebagai instrumen *welfare state* dalam perspektif *fiqh siyasah* yang menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan sosial telah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Islam sejak masa awal perkembangannya (Muthmainnah & Rohman, 2023).

Relevansi Baitul Mal terhadap Sistem Kesejahteraan Modern di Indonesia

Prinsip kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama Baitul Mal memiliki relevansi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Asshiddiqie, 2018). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, baik dalam perspektif ketatanegaraan Islam maupun sistem hukum Indonesia, negara sama-sama diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Simanjuntak & W, 2024).

Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan (Mardiyansah & Anwar, 2022). Program-program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan fungsi Baitul Mal, yaitu memberikan perlindungan sosial, membantu kelompok rentan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2017). Meskipun menggunakan mekanisme dan sumber pendanaan yang berbeda, keduanya sama-sama mengedepankan prinsip redistribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nugraha, 2026).

Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan Baitul Mal juga dapat menjadi referensi dalam penguatan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Prinsip keadilan distributif, tanggung jawab negara, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat merupakan nilai yang tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial kontemporer, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi (Rosyidah & Khusnudin, 2024). Dalam konteks ini, Baitul Mal tidak harus dipahami sebagai institusi yang diadopsi secara identik ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melainkan sebagai sumber nilai dan prinsip yang dapat memperkaya pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial (Chaerullah & Anwar, 2025). Pembangunan sistem kesejahteraan yang berkelanjutan memerlukan

integrasi antara nilai-nilai keagamaan, prinsip keadilan sosial, dan mekanisme kebijakan publik yang efektif (Halla Tiaranissa & Fitriah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep Baitul Mal memiliki relevansi yang kuat dengan sistem kesejahteraan modern di Indonesia. Kesamaan tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan melindungi kelompok rentan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Baitul Mal masih memiliki signifikansi dalam konteks negara modern (Azra, 2021). Oleh karena itu, Baitul Mal dapat dipandang sebagai salah satu model konseptual yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan (Sari, Permanasari, & Hidayat, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan publik dalam sistem ketatanegaraan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan zakat, kharaj, jizyah, wakaf, infak, dan sedekah, Baitul Mal berperan dalam menyalurkan sumber daya ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan sehingga mendukung terciptanya keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi Baitul Mal memiliki kesesuaian dengan karakteristik *welfare state*, khususnya dalam aspek perlindungan sosial, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pengelolaan Baitul Mal merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) yang sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Baitul Mal dapat dipahami sebagai instrumen *welfare state* dalam sistem pemerintahan Islam yang mengintegrasikan fungsi fiskal negara dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki mekanisme kelembagaan yang relevan untuk menjawab tantangan kesejahteraan sosial pada era modern.

Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan Baitul Mal dapat dijadikan landasan konseptual dalam pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2025). Analisis pemikiran M. Umer Chapra tentang konsep negara kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Sinergi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(2), 145–167. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/download/288/274>
- Abdurrahman. (2020). *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Fiqh al-zakah: Dirasah muqaranah li ahkamihā wa falsafatihā fi daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, A. (2021). *Sejarah dan perkembangan institusi Baitul Mal dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). Tingkat kemiskinan kembali menurun. *Siaran Pers BPS*. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>
- Beik, I. S. (2024, 6 Oktober). Integrasi maqashid syariah dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik. *News IPB University*. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2024/10/ahli-ekonomi-syariah-ipb-university-soroti-integrasi-maqashid-syariah-dalam-kebijakan-f>
- Chaerullah, I., & Anwar, S. (2025). Peran dan kedudukan Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam klasik dan modern. *Musytari: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 89–107. <https://cibinstitute.id/index.php/musytari/article/view/4036>
- Halla Tiaranissa, & Fitriah, N. (2025). Implementasi maqashid syariah dalam regulasi dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif teoritis dan praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 45–62. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/7893>
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Setara Press.

- Mardiyansah, M., & Anwar, S. (2022). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Nawala Politika*, 1(1), 12–25. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/89501>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muthmainnah, A., & Rohman, A. (2023). Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat: Studi pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim. *IQTIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 45–62. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/1660>
- Nugraha, S. A. (2026). Jaminan sosial dalam negara Islam perspektif siyasah maliyah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(3), 630–640. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/25092>
- Rizal, M. (2022). Literature Review of Islamic Social Finance Contribution in Indonesia. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 3(2), 294–303.
- Rosyidah, R. I., & Khusnudin. (2024). Kontekstualisasi kebijakan fiskal zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2645–2651. <https://doi.org/10.30868/jiei.v10i03.7890>
- Sari, N., Permanasari, A., & Hidayat, R. (2023). Baitul Mal Aceh dalam perspektif konsep welfare state. *Journal Publicuho*, 6(2), 89–102. <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/138>
- Simanjuntak, E. H. R. M., & W, D. A. (2024). Implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0*, 8(1), 156–170.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Zaki Yamani, A. (2025). Penerapan nilai-nilai siyasah syar'iyah dalam kebijakan publik nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 959–968. <https://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/1422>